



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Sutomo no. 2A Telepon (0271)891052 Fax (0271)891052
SRAGEN - 57212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 420 / 92 /12/2013

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ISLAM TERPADU AN-NUR GEMOLONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

- Menimbang : a. Bahwa Kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Provinsi, Kabupaten Sragen diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan;
- b. Sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pendidikan Nasional No. 053/U/2001 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu An-Nur Gemolong, Dusun Lojirejo, Kelurahan Ngembatpadas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Undang-undang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Keputusan Mendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen;
6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu An-Nur Gemolong, Dusun Lojirejo, Kelurahan Ngembatpadas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen.
- KEDUA : Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu An - Nur Gemolong, Dusun Lojirejo, Kelurahan Ngembatpadas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, sebagaimana dimaksud dibebankan sepenuhnya kepada Penyelenggara Sekolah.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal : 30 Desember 2013

